

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Anak**

Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang mengatur tentang pengertian anak berdasarkan umur. Batasan umur seseorang masih dalam kategori anak, berdasarkan beberapa peraturan yang ada di Indonesia cukup beragam, yang antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin;
- b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya; dan
- c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan undang-undang terbaru untuk mengangani anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana. Undang-undang tersebut adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pengertian anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Selanjutnya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

## **B. Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana**

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana sama pentingnya dengan perlindungan anak sebagai korban. Bertolak dari pemikiran tersebut, maka peneliti dalam penelitian ini menfokuskan pada kajian terhadap perlindungan anak dilihat dari sudut pandang yakni anak sebagai korban.

Perlindungan terhadap anak didasarkan pada asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana. Perlindungan khusus tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan sebagai berikut:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

- c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.

Pasal 76 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

### **C. Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak**

Kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP hal ini disebut dengan penganiayaan tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan merupakan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Pasal 351 KUHP mengatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.<sup>1</sup> Kata penganiayaan tidak menunjuk pada perbuatan tertentu, misalnya kata mengambil dalam pencurian, maka dapat dikatakan bahwa kini pun tampak pada perumusan secara material, akan tetapi tampak secara jelas apa wujud akibat yang harus disebabkan.

Ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dapat diketahui perumusannya hanya menggunakan kualifikasi delik saja, maksudnya perumusan pasal tersebut hanya menyebutkan delik atau tindak pidananya saja, tidak menguraikan unsur-unsur

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. cit*, hlm. 68

delik.<sup>2</sup> Interpretasi harus menggunakan untuk mencari apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Interpretasi tersebut, yaitu:

1. Pertama-tama harus melakukan interpretasi ontentik, yaitu melihat pada Buku I KUHP, akan tetapi dalam Buku I tidak ada penjelasan tentang penganiayaan;
2. Apabila interpretasi otentik tidak ada, maka dilanjutkan dengan melakukan interpretasi historis, yaitu berdasarkan sejarah pembentukan KUHP.<sup>3</sup>

Secara historis, menurut penjelasan Menteri Kehakiman Belanda ke parlemen pada waktu itu pembentukan Pasal 351 KUHP terdiri dari dua rumusan yang intinya memberikan batasan sekaligus menguraikan unsur-unsur perbuatan penganiayaan, yaitu:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau
2. Setiap perbuatan yang dilakukan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain.<sup>4</sup>

Unsur kesengajaan ini kini terbatas pada wujud tujuan, tidak seperti unsur kesengajaan dari pembunuhan. Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terhadap tubuh ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), dimuat dalam Bab XX buku II, Pasal 351 s/d 358.
- b. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 BAB XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Tri Andrisman, *Delik Khusus Dalam KUHP*, (Bandar Lampung: Unila, 2009), hlm. 129

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 129

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 130

<sup>5</sup> Tri Andrisman, *Op. cit.* hlm. 130



Kejahatan terhadap tubuh dan terhadap nyawa mempunyai hubungan dekat, yakni adanya keserupaan perbuatan yang sifat dan wujudnya pada umumnya berupa kekerasan fisik. Perbedaan diantaranya adalah akibat yang ditimbulkan oleh perkosaan atas nyawa adalah semata-mata bergantung pada akibat yang timbul setelah terwujudnya perbuatan. Kejahatan yang wujud akibat perbuatannya berupa luka pada hati (sakit hati, sedih dan merana) tidak termasuk dalam kejahatan terhadap tubuh meski hati termasuk bagian dari tubuh, karena wujud perbuatan dari kejahatan terhadap tubuh mengandung sifat kekerasan pada fisik dan harus menimbulkan rasa sakit tubuh atau luka tubuh. Adapun luka di sini diartikan dengan terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya, maka kejahatan yang wujud akibat perbuatannya berupa luka pada hati tidak termasuk dalam kejahatan terhadap tubuh melainkan masuk dalam hal kejahatan terhadap kehormatan.

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur ketentuan khusus tentang penganiayaan terhadap anak berkaitan dengan perlindungan anak menentukan bahwa setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur juga tentang ketentuan pidana terhadap segala tindakan yang melanggar hak anak.

Pasal 77 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial;
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Terhadap setiap orang yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak sebagaimana Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dipidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00

(tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Selanjutnya Pasal 81 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

#### **D. Kewajiban Orang tua Memberikan Perlindungan Terhadap Anak**

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Seorang anak memiliki hak tertentu. Hak

anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Sebagai orang tua sudah tentu memiliki kewajiban dan tanggung jawab memberikan perlindungan terhadap anaknya. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga/orang tua lebih rinci diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Hak-Hak Anak**

Hak anak berdasarkan hukum internasional diatur dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) atau KHA. KHA merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di muka bumi. Dalam hukum internasional Konvensi dikelompokkan sebagai salah satu sumber hukum internasional, selain kebiasaan internasional (*international custom*), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (*The General Principles Of Law Recognized By Civilized Nations*) dan keputusan atau resolusi organisasi internasional (vide Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Agung Internasional).<sup>6</sup>

Merujuk kepada informasi UNICEF (*United Nation Children's Fund*), sebuah badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani persoalan anak di seluruh dunia, KHA merupakan sebuah konvensi PBB yang paling lengkap menguraikan dan mengakui instrumen-instrumen hak asasi manusia di dalam sejarah pertumbuhan organisasi bangsa-bangsa tersebut. KHA mengatur secara detail hak asasi anak dan tolak ukur yang harus dipakai pemerintah secara utuh dalam implementasi hak asasi anak di negara masing-masing. Dilahirkan dari sistem hukum dan nilai-nilai tradisional yang pluralis, KHA menjadi sebuah instrumen yang tidak begitu banyak dipersoalkan dan diperdebatkan oleh negara-negara anggota PBB. Ia mencerminkan hak dasar anak dimanapun di dunia ini: hak untuk hidup, berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, penyiksaan dan

---

<sup>6</sup> M .Joni, dan Zulchaina Z.Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Adytia Bakti, 1999), hlm. 30

eksploitasi serta hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam lingkup keluarga, kehidupan budaya dan sosial.

Indonesia termasuk negara yang melakukan penandatanganan dan ratifikasi paling awal dibanding sejumlah besar negara lainnya. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 Tahun 1990, KHA diratifikasi. Secara normatif, penandatanganan konvensi berarti bahwa negara tersebut harus secara luas melakukan konsolidasi dalam negaranya sendiri terhadap standar yang ada dalam konvensi dan memulai melakukan identifikasi hukum nasional dan praktek-praktek yang dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan standar yang ada dalam KHA. Ratifikasi adalah langkah selanjutnya, yang secara formal mengikat negara, atas nama rakyat, untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab yang digariskan dalam KHA. Selain kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam KHA, maka Indonesia, sebagai negara peratifikasi berkewajiban mengusahakan prosedur pelaporan dan pembentukan lembaga yang mendukung hak-hak anak.<sup>7</sup>

Hak-hak anak yang terdapat dalam KHA bisa dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu:

- a. hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak-hak anak untuk mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan dan perawatan sebaik-baiknya;
- b. hak untuk tumbuh kembang, yang meliputi segala hak untuk mendapatkan pendidikan, dan untuk mendapatkan standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak;
- c. hak untuk mendapatkan perlindungan, yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak-anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi;

---

<sup>7</sup> M .Joni, dan Zulchaina Z.Tanamas, *Op.cit.* hlm. 31

- d. hak untuk berpartisipasi, meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.<sup>8</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur mengenai hak-hak anak. Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Selanjutnya Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

#### **F. Perbandingan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan

---

<sup>8</sup> UNICEF, *Pengembangan Hak Anak: Pedoman Pengembangan Pelatihan tentang Konvensi Hak Anak*, (Jakarta,1996), hlm. 8.



terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta

semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Atas dasar ini pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Khusus perlindungan terhadap anak korban kekerasan, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menetapkan aturan yang lebih tegas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Selanjutnya ayat (2) huruf i menyatakan Perlindungan

Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya diberikan kepada anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Ketentuan larangan tindak kekerasan terhadap anak baik secara fisik dan/atau psikis dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76C, yang menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap anak dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak berbeda jauh dengan Pasal 80 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Perbedaan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hanya dalam ketentuan pidana denda dalam Pasal 80 ayat (3), dimana denda terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak mati pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),

sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).